## SESUAI DENGAN INSTRUKSI BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN MAGELANG

### **INSTRUKSI TERSEBUT ANTARA LAIN ISINYA**

- -Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tesendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).
- -Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

# SEHUBUNGAN DENGAN INSTRUKSI TERSEBUT SELAMA PPKM DARURAT MOHON MAAF TEMPAT INI

TIDAK MELAYANI

# MAKAN DI TEMPAT / DINE IN

DAN HANYA MELAYANI

# TAKE AWAY / DI BAWA PULANG

DENGAN TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN